



PUTUSAN

Nomor 171/ Pid.B / 2018 /PN.Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FRISKY RIDY TUMANGKEN;
Tempat lahir : Tokin;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tokin Kecamatan Motoling
Timur Kabupaten Minahasa;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
3. Penuntut Umum dalam tahanan rutan sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara;

Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Bit, tertanggal 27 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Bit, tertanggal 27 September 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FRISKY RIDY TUMANGKEN Alias KIKI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Primair **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRISKY RIDY TUMANGKEN Alias KIKI** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hand phone merek Advand Casing warna putih;
 - 1 (satu) unit Handy Talky warna hitam merek Motorola dan
 - 1 (satu) unit cs handy talky merek Motorola.

Dikembalikan kepada yang berhak an. ELLEN SOLOGIA.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Telah pula mendengarkan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman Karena Terdakwa masih ingin melanjutkan tugasnya sebagai Mahasiswa;
 - Telah mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yang adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **FRISKY RIDY TUMANGKEN**, pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Perum Puri Permata Bunda Kelurahan Manembo-nembo Tengah Ling. V RT. 03 RW. 03 Kecamatan Matuari Kota Bitung tepatnya didalam kamar kost saksi Ellen Sologia atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili perkara ini, **"dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah hand phone merek Advand Casing warna putih, 1 (satu) unit Handy Talky warna hitam merek Motorola dan 1 (satu) unit cs handy talky merek Motorola yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Ellen Sologia dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada mulanya sekitar pukul 09.00 Wita saksi Ellen Sologia berangkat ke Manado atau tidak sedang tidak berada di kostannya tersebut, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa masuk kedalam kamar kost saksi Ellen Sologia dengan cara merusak jendela kamar tersebut dan setelah jendela terbuka lalu terdakwa masuk melalui jendela tersebut kedalam kamar dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah hand phone merek Advand Casing warna putih, 1 (satu) unit Handy Talky warna hitam merek Motorola dan 1 (satu) unit cs handy talky merek Motorola milik saksi Ellen Sologia.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil tanpa ijin / tanpa sepengetahuan saksi Ellen Ologia barang berupa 1 (satu) buah hand phone merek Advand Casing warna putih, 1 (satu) unit Handy Talky warna hitam merek Motorola dan 1 (satu) unit cs handy talky merek Motorola milik saksi Ellen Sologia kemudian terdakwa sudah berhasil menjual 1

Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Handy Talky warna hitam merek Motorola dan 1 (satu) unit cs handy talky merek Motorola milik saksi Ellen Sologia seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Fery Aryanto.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah hand phone merek Advand Casing warna putih saksi Ellen membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enma ratus ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) unit Handy Talky warna hitam merek Motorola beserta 1 (satu) unit cs handy talky merek Motorola saksi Ellen Sologia membeli dengan harga sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa **FRISKY RIDY TUMANGKEN**, pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Perum Puri Permata Bunda Kelurahan Manembo-nembo Tengah Ling. V RT. 03 RW. 03 Kecamatan Matuari Kota Bitung tepatnya didalam kamar kost saksi Ellen Sologia atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili perkara ini, ***"dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah hand phone merek Advand Casing warna putih, 1 (satu) unit Handy Talky warna hitam merek Motorola dan 1 (satu) unit cs handy talky merek Motorola yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Ellen Sologia dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada mulanya sekitar pukul 09.00 Wita saksi Ellen Sologia berangkat ke Manado atau tidak sedang tidak berada di kostannya tersebut, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa masuk kedalam kamar kost saksi Ellen Sologia dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah hand phone merek Advand Casing warna putih, 1 (satu) unit Handy Talky warna hitam merek Motorola dan 1 (satu) unit cs handy talky merek Motorola milik saksi Ellen Sologia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengambil tanpa ijin / tanpa sepengetahuan saksi Ellen Ologia barang berupa 1 (satu) buah hand phone merek Advand Casing warna putih, 1 (satu) unit Handy Talky warna hitam merek Motorola dan 1 (satu) unit cs handy talky merek Motorola milik saksi Ellen Sologia kemudian terdakwa sudah berhasil menjual 1 (satu) unit Handy Talky warna hitam merek Motorola dan 1 (satu) unit cs handy talky merek Motorola milik saksi Ellen Sologia seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Fery Aryanto.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah hand phone merek Advand Casing warna putih saksi Ellen membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enma ratus ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) unit Handy Talky warna hitam merek Motorola beserta 1 (satu) unit cs handy talky merek Motorola saksi Ellen Sologia membeli dengan harga sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ELLEN SOLOGIA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak hanya hubungan keluarga melainkan hanya sebagai teman;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian barang milik Saksi berupa Handphone merek Advan dan Handy Talky;
- Bahwa barang-barang milik Saksi korban diletakkan didalam kamar kost yang beralamat di Perum Puri Permata Bunda Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Lingkungan V RT 03 RW 03 Kecamatan Matuari Kota Bitung;

Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula ketika pada tanggal 3 Juli 2018 Saksi pergi dari tempat kost Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Sarbanun Mananeke ke Manado;
- Bahwa ketika kembali dari Manado Saksi melihat jendela kamar Saksi sudah terbuka dan dalam keadaan rusak;
- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu sekitar tanggal 6 Juli 2018 Saksi baru menyadari kalau Handphone Advan milik Saksi dan Handy Talking sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui kehilangan tersebut maka orang yang Saksi curigai adalah Terdakwa kemudian Saksi meminta teman Saksi yang bernama Desy Nayoan untuk menelepon Terdakwa dan ia Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bisa masuk kedalam kamar kos Saksi karena merusak jendela kamar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tinggal satu tempat kos dengan Saksi;
- Bahwa kunci kamar Saksi ada pada Saksi dan tidak ada pada Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian pernah Terdakwa memegang kunci kamar milik Saksi namun sudah dikembalikan;
- Bahwa barang milik Saksi berupa Handphone Advan dan Handy Talking, menurut pengakuan Terdakwa telah ia jual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Handphone dibeli oleh Saksi tahun 2017 dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Handy Talky di beli tahun 2017 dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu barang-barang dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masuk melalui pintu karena kunci kamar ada pada Terdakwa;

2. Saksi DEASY NAYOAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 6 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian handphone Advan dan Handy Talky milik Saksi korban Ellen Sologia;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa pencurian itu karena diberitahu oleh Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban meminta tolong kepada saksi untuk menanyakan kepada Terdakwa tentang Handphone dan handy talky milik Saksi korban yang hilang;
- Bahwa ketika Saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan hal itu, Terdakwa mengakui kepada Saksi kalau ia yang telah mengambil barang-barang tersebut tetapi menurut Terdakwa ia akan mengembalikannya;
- Bahwa pada akhirnya Saksi tahu kalau Terdakwa tidak mengembalikan barang-barang yang telah diambilnya;
- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dengan Saksi korban hanya hubungan sebagai teman;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi SARBANUN MANANEKE (keterangan dibacakan sesuai Berita Acara Penyidikan);

- Bahwa Saya sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saya memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa bertempat di rumah kos pada Kelurahan Manembo-Nembo Tengah (belakang Alfamart) Kecamatan Matuari Kota Bitung, waktu hari dan tanggal sudah tidak diingat sekitar 2 (dua) minggu yang lalu bulan Juli 2018;
- Bahwa selaku korbannya adalah Ellen dan pelakunya adalah lelaki Frisky Ridy Tumangken Alias Iki;
- Bahwa barang milik Ellen yang diambil oleh lelaki Iki adalah 1 (satu) buah Handphone merek Advan dan 1 (satu) buah Handy Talky merek Motorola;
- Bahwa saat itu Saya dan Ellen pergi ke Manado, setelah kami pulang maka kami mendapati jendela kamar Ellen dicungkil dan terbuka dan ketika masuk didalam kamar Ellen mengatakan jika barang miliknya yakni 1 (satu) buah handphone merek Advan hilang dan belakangan Ellen menjelaskan jika Hendy Talky (HT) merek Motorola juga hilang;

Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dicurigai mengambil barang tersebut adalah lelaki Iki karena lelaki tersebut pernah juga masuk dengan cara mencungkil jendela dan masuk mengambil beberapa potong baju Ellen dan kemudian mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat itu Ellen menelepon kepada lelaki Iki untuk datang ke tempat kos karena jendela kamarnya terbuka akibat di congkel dan ketika Iki datang ke tempat Kos yang bersangkutan belum mengakui perbuatannya nanti Ellen mendesaknya sebagaimana pengalaman dimana beberapa waktu yang lalu bajunya Ellen diambil oleh Kiki dengan cara masuk lewat jendela dengan cara mencongkel, dengan kejadian tersebut Ellen tetap mencurigainya dan saat itu juga lelaki Iki mengakui perbuatannya namun Ellen belum menyadari jika HT miliknya juga hilang;
- Bahwa kedua barang tersebut ditemukan berada pada lelaki Iki;
- Bahwa jika melihat jendela terbuka bekas congkelan, maka lelaki tersebut masuk dengan cara mencongkel jendela dan masuk kedalam kamar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi FERY ARYANTO (keterangan Saksi dibacakan sesuai Berita Acara Penyidikan);

- Bahwa Saya menjelaskan benar keterangan dari lelaki Kiki dimana pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 dimana lelaki Kiki meng upload di grup jual beli HP Second Kota Bitung, dimana lelaki tersebut menawarkan Handy Talky merek Motorola dan harga penawaran Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat terjadi chating di Facebook kami saling melakukan penawaran dan Kiki menjelaskan jika barang tersebut milik temannya dari Kalimantan dan sangat membutuhkan uang, juga menyatakan barang baik dan mulus dan disepakati harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa lelaki tersebut datang membawa barang yang hendak dijual kepada saya di Kantor Basamas Kabupaten Minut dan lelaki tersebut menyerahkan barang yang dijual dan adapun cara pembayaran barangnya sudah pegang dan sudah setuju jual beli, karena saya tidak ada uang cash, saya saat itu minta nomor rekening dan setelah saya mentransfer uang lewat rekening yang diberikan Kiki kepada saya;

Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa disidangkan karena telah mengambil barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) buah Handphone merek Advand, 1 (satu) buah Handy Talky merek Motorola dan 1 (satu) buah Charge Handy Talky;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil Terdakwa dari dalam kamar kos milik Saksi korban dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu karena Terdakwa memiliki kunci pintu kamar kos Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban tanpa seijin Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban sebelumnya pernah memiliki hubungan khusus tetapi sudah putus;
- Bahwa Handphone yang diambil ada pada Terdakwa sedangkan Handy Talky sudah Terdakwa jual dengan cara memasukkan di jual beli barang dan telah laku dibeli oleh Ferry Arianto dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang milik Saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa pernah mengambil pakaian milik Saksi korban juga dan masalah itu sudah diselesaikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa Berita acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merek Advand kesing warna putih;
- 1 (satu) unit Handy Talky warna hitam merek Motorola;
- 1 (satu) unit cs Handy Talky merek Motorola;

Menimbang, bahwa sebelum menarik fakta hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yang akan dijadikan sebagai dasar alasan untuk membuktikan dakwaan mana yang terbukti pada perbuatan Terdakwa,

Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut:

- Keterangan Saksi-saksi:
 - Saksi Ellen Sologia, sinkron dengan keterangan Saksi Sarbanun Mananeke dan keterangan Saksi Deasy Nayoan yang pada pokoknya menerangkan perbuatan mengambil barang milik Saksi korban Ellen Sologia berupa 1 (satu) buah Handphone merek Advand dan 1 (satu) buah Handy Talky merek Motorola dilakukan oleh Terdakwa atas dasar mendengar pengakuan langsung dari Terdakwa sendiri tetapi dengan cara masuk melalui jendela yang sudah dicungkil terlebih dahulu, perbuatan mana pernah dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya;
- Keterangan Terdakwa:
 - Terdakwa mengakui benar telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Advand dan 1 (satu) buah Handy Talky merek Motorola milik Saksi korban Ellen Sologia didalam kamar kos Saksi korban namun cara mengambil dengan masuk melalui pintu tanpa merusak jendela karena kunci ada pada Terdakwa atas dasar diantara Terdakwa dan Saksi korban sebelumnya pernah memiliki hubungan khusus (pacaran) akan tetapi keterangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti baik berupa keterangan Saksi, surat, petunjuk maupun barang bukti (berupa kunci);
- Petunjuk :
 - Pengakuan Terdakwa didalam keterangannya yang menyatakan ia telah mengambil barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) buah Handphone merek Advand dan 1 (satu) buah Handy Talky merek Motorola yang terletak didalam kamar kos Saksi korban yang dalam keadaan terkunci dimana kunci dipegang oleh Saksi korban disertai dengan keadaan dimana jendela kamar kos Saksi korban telah rusak karena dicungkil telah menunjukkan adanya persesuaian jika cara Terdakwa mencapai barang-barang milik Saksi korban yang hendak diambilnya adalah melalui jendela dan bukan melalui pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 ia Terdakwa telah masuk kedalam kamar kos Saksi korban Ellen Sologia yang terletak di Kelurahan Manembo-nembo Tengah Lingkungan V RT.03 RW.03 Kecamatan Matuari Kota Bitung dengan cara mencungkil jendela kemudian mengambil barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) buah Handphone merek Advand dan 1 (satu) buah Handy Talky merek Motorola;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual Handy Talky merek Motorola beserta chargenya kepada lelaki Ferry Aryanto dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut tanpa seijin Saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya jika terpenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidair yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Subsidair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa;

Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 11 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama FRISKY RIDY TUMANGKEN dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Ia Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun psikis pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang dalam perkara ini ialah sebuah tindakan aktif berupa memindahkan sesuatu barang (dalam perkara ini ialah berupa 1 (satu) buah Handphone merek Advand, 1 (satu) buah Handy Talky merek

Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motorola beserta 1 (satu) buah Charge Handy Talky yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi korban Ellen Sologia dengan tujuan untuk dimiliki dengan cara yang tidak sah/bertentangan dengan hak orang lain/tanpa ijin dari yang berhak/dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Advand, 1 (satu) buah Handy Talky merek Motorola beserta 1 (satu) buah Charge Handy Talky seluruhnya adalah milik Saksi korban Ellen Sologia yang diletakkan didalam kamar kos miliknya yang terletak di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Lingkungan V RT.03/RW 03 Kecamatan Matuari Kota Bitung, telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi korban sebagai pemilik yang berhak, kemudian Terdakwa membawa barang-barang milik Saksi korban tersebut dalam penguasaannya seolah-olah itu adalah barang miliknya sendiri dan ia menjual sebagian berupa 1 (satu) buah Handy Talky merek Motorola beserta chargernya kepada Saksi Ferry Arianto dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), perbuatan mana merupakan wujud/gambaran keinginan Terdakwa dengan maksud/tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tentang cara untuk seorang pelaku dapat sampai kepada barang milik orang lain yang diambilnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ia Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Advand, 1 (satu) buah Handy Talky merek Motorola beserta 1 (satu) buah Charge Handy Talky yang seluruhnya adalah milik Saksi korban Ellen Sologia yang diletakkan didalam kamar kos miliknya dimana kamar kos dalam keadaan terkunci oleh karena Saksi korban yang memegang kunci kamar tersebut

Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata berdasarkan fakta lainnya jendela kamar kos milik Saksi korban mengalami kerusakan akibat dicongkel, sehingga berdasarkan petunjuk yang diperoleh diketahui satu-satunya cara untuk bisa masuk kedalam kamar kos Saksi korban adalah melalui jendela yang telah dicongkel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Primair secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karenanya perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal memberatkan :

Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri;
- Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang orang disertai dengan perbuatan merusak;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum/dijatuhi pidana;
- Terdakwa masih mau melanjutkan kuliah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FRISKY RIDY TUMANGKEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRISKY RIDY TUMANGKEN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Advand Casing warna putih;
 - 1 (satu) unit Handy Talky warna hitam merek Motorola ;dan
 - 1 (satu) unit cs handy talky merek Motorola.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Ellen Sologia;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 oleh

Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami, JULIANTI WATTIMURY, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NOVA SALMON, SH., dan CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 19 November 2018 oleh Hakim Ketua Majelis di damping oleh Hakim anggota dengan dibantu oleh ARIFIN PANGAU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh FRITS GERALD KAYUKATUI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NOVA SALMON, SH

JULIANTI WATTIMURY, SH

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH

Panitera Pengganti

ARIFIN PANGAU, SH

Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)